



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husaini Alias Bous Bin M. Dani ;
2. Tempat lahir : Lawang Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /2 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 11 Dusun II Suka Damai Desa Bukit Tigo ,  
Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Husaini Alias Bous Bin M. Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019

Terdakwa dalam perkara ini dengan tegas menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 29 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HUSAINI ALIAS BOUS BIN M. DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa HUSAINI ALIAS BOUS BIN M. DANI** dengan pidana penjara selama **3 (tahun) dan 8 (delapan) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci Warna Hitam Les Merah
  - 1 (satu) unit Speker Aktif Merk ASATRON Warna Hitam,
  - 1 (satu) Unit Proyektor Mer INFOCUS Warna Hitam beserta Kabelnya
  - 1 (satu) Buah kotak Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci;

**Dikembalikan kepada SD Muhammadiyah Singkut melalui Saksi Supratman bin Kartono.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-39/OHARDA/SRL/07/2019 tertanggal

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 juli 2019 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2019 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa HUSAINI ALIAS BOUS BIN M. DANI bersama-sama dengan Sdr. Dayat (DPO), Sdr. Firman (DPO), Sdr. Irawan (DPO)** pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di SD Muhammadiyah Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dayat (DPO) sedang duduk-duduk dan mengobrol di Pasar Singkut. Tidak lama kemudian Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) mendatangi Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO). Saat itu Sdr. Firman (DPO) berkata : “ CARI LOKAK YOK”. Lalu Terdakwa berkata : “AYOK”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Sdr. Dayat (DPO), Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) mendatangi SD Muhammadiyah yang berada di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat sedang berada di SD Muhammadiyah, Terdakwa dan ketiga rekannya tersebut mengamati dan melihat situasi di sekitar SD Muhammadiyah dan mengintip di setiap kelas. Lalu Terdakwa dan ketiga rekannya berhenti di salah satu ruangan kelas. Selanjutnya Sdr. Dayat (DPO) mencongkel teralis jendela dan melepaskannya. Setelah teralis jendela terlepas, Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) masuk ke dalam ruang kelas tersebut melalui jendela, sedangkan Sdr. Irawan (DPO) dan Sdr. Firman (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi situasi di sekitar. Setelah berada di dalam ruang kelas, lalu Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) mengambil barang yang ada di dalam ruang kelas tersebut berupa 1 (satu) unit infocus, 1 (satu) unit speaker aktif merek ASATRON dan 1 (satu) unit televisi merek FAWS. Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Firman (DPO)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Irawan (DPO) melalui jendela tempat Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) masuk ke dalam ruang kelas. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) keluar dari ruang kelas melalui jendela tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan ketiga rekannya meninggalkan SD Muhammadiyah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa barang-barang tersebut menuju ke Rawas untuk dijual kepada Sdr. Bullah seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Dayat (DPO), Sdr. Irawan (DPO) dan Sdr. Firman (DPO) tersebut, Saksi Supratman bin Kartono selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah mengalami kerugian sekira Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dayat (DPO), Sdr. Irawan (DPO) dan Sdr. Firman (DPO) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. MARDIYANSAH Bin ABDUL HAMID**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana Pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 , sekira pukul 03.00 wib , dan kejadian tersebut terjadi di SD Muhammadiyah yang terletak di Desa Bukit Tigo,,Kec Singkut Kab Sarolangun ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekira pukul 05.30 Wib , seperti biasa Saksi datang ke Sekolah SD Muhammadiyah untuk membuka pintu sekolah dan bersih-bersih dan pada saat Saksi berada di Sekolah SD Muhaammadiyah tepatnya di ruamh guru SD Muhammadiyah Saksi melihat bahwa jendela yang



berteralis sudah lepas dan jendela teralis posisi di bawah dan melihat hal tersebut kemudian Saksi mengecek kedalam ruang guru dan setelah Saksi cek ternyata ruangan sudah berantakan dan Saksi lihat 01 (satu) Unit Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci Warna Hitam Les Merah , 01 (satu) unit Speker Aktif Merk ASATRON Warna Hitam , 01 (satu) Unit Proyektor Mer INFOCUS Warna Hitam beserta Kabelnya sudah tidak ada dan melihat tersebut kemudian Saksi menghubungi Kepala sekolah saudara SUPRATMAN dan Saksi bilang “ pak kantor sekolah di bongkar maling “ dan setelah Saksi beritahu kemudian tidak beberapa lama kepala sekolah datang beserta anggota Polsek Pelawan Singkut dan setelah itu kami membuka rekaman cctv yang ada di sekolah dan setelah di buka Saksi ada mengenali salah satu pelakunya dan atas kejadian tersebut kemudian Saksi di suruh oleh Kepala Sekolah untuk melaporkan hal tersebut kePolsek Pelawan Singkut ;

- Bahwa Saksi menerangkan selain barang-barang disebutkan diatas ada barang lain yang hilang yaitu berupa 02 (dua) buah tabung gas dan 02 (dua) buah speker morojaah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. SUPRATMAN Bin KARTONO**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi ;

- Bahwa Saksi menerangkan adanya tindak pidana Pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 , sekira pukul 03.00 wib , dan kejadian tersebut terjadi di SD Muhammadiyah yang terletak di Desa Bukit Tigo,,Kec Singkut Kab Sarolangun;

- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Bukit Murau, Kec Singkut, Kab Sarolangun dan pada saat kejadian tidak ada orang yang melihatnya tetapi ada terekam CCTV yang terpasang di sekolah ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada di





rumah Saksi mendapatkan telepon dari penjaga sekolah yang bernama MARDIYANSYAH dan bilang "pak sekolah kita di bongkar orang dan Saksi bilang "yang hilang apa " dan saudara MARDIYANSYAH "barang-barang yang hilang adalah televisi, dan barang-barang elektronik yang lain" dan Saksi bilang "resiver cctv hilang ngak" dan saudara MARDIYANSYAH bilang "tidak" dan Saksi bilang "ya sudah tunggu di sekolah Saksi akan menghubungi pihak berwajib" dan setelah itu Saksi langsung ke sekolah sambil menghubungi pihak berwajib dan setelah sampai sekolah ternyata ruangan kantor berantakan dan setelah di cek barang-barang yang berupa 01 (satu) Unit Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inchi Warna Hitam Les Merah , 01 (satu) unit Speaker Aktif Merk ASATRON Warna Hitam , 01 (satu) Unit Proyektor Mer INFOCUS Warna Hitam beserta Kabelnya telah hilang dan kemudian kami membuka rekaman cctv dan setelah di lihat bersama-sama pihak berwajib salah satu pelaku dapat di kenali dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi menyuruh saudara MARDIYANSYAH untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Pelawan Singkut ;

- Bahwa Saksi menerangkan selain barang-barang yang Saksi sebutkan diatas ada barang lain yang hilang yaitu berupa 02 (dua) buah tabung gas dan 02 (dua) buah speaker morojaah dan kami mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. UJANG RIYANTO Bin DAWAN**, dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi ;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 , sekira pukul 03.00 wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejadian tersebut terjadi di SD Muhammadiyah yang terletak di Desa Bukit Tigo,,Kec Singkut Kab Sarolangun ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekira pukul 06.15 Wib sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi mendapatkan telpon dari kepala sekolah dan bilang “ pak kantor di bongkar orang dan segera ke kantor untuk mengecek keadaan “ dan Saksi langsung berangkat kekantor dan setelah sampai sekolah ternyata ruangan kantor berantakan dan setelah di cek barang-barang berupa 01 (satu) Unit Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci Warna Hitam Les Merah , 01 (satu) unit Speker Aktif Merk ASATRON Warna Hitam , 01 (satu) Unit Proyektor Mer INFOCUS Warna Hitam beserta Kabelnya telah hilang dan kemudian kami membuka rekaman CCTV dan setelah di lihat bersama –sama dengan pihak berwajib salah satu pelaku dapat di kenali dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi menyuruh saudara MARDIYANSYAH untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Pelawan Singkut ;

- Bahwa Saksi menerangkan selain barang-barang yang Saksi sebutkan diatas ada barang lain yang hilang yaitu berupa 02 (dua) buah tabung gas dan 02 (dua) buah speker morojaah dan kami mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. HUSNI HARTANTO Bin H. DARWIS**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi ;

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 , sekira pukul 03.00 wib , dan kejadian tersebut terjadi di SD Muhammadiyah yang terletak di Desa Bukit Tigo,,Kec Singkut Kab Sarolangun ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi mendapatkan telpon piket polsek

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa SD Muhammadiyah ada kebongkaran dan mendengar hal tersebut Saksi segera ke Tempat kejadian dan setelah sampai tempat kejadian Saksi 4 dan pihak sekolah membuka cctv dan setelah di lihat dari cctv Saksi melihat hasil cctv Saksi mengetahui pelakunya adalah sebanyak 4 (empat) orang dan dari 4 (empat) orang tersebut Saksi mengetahuinya yaitu saudara BOUS dan DAYAT dan setelah mengetahui pelakunya kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan Saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah rawas saudara Bous sedang bersembunyi di daerah tersebut dan mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama personil yang lain segera berangkat melakukan penangkapan dan setelah sampai di rawas saudara Bous sedang asyik bermain dan setelah itu langsung tangkap dan setelah di tangkap kemudian Saksi langsung menanyakan barang-barang yang telah di curi berupa televise, infocus, dan speker aktif dimana dan saudara Bous menjawab sudah Saksi jual di tempat BULLAH dank arena sudah di jual kemudian saudara Bous kami ajak kerumah saudara BULLAH dan setelah sampai di rumah saudara BULLAH Saksi 4 langsung masuk dan pada saat masuk saudara BULLAH tidak ada sedangkan barang-barang berupa televise, infocus, dan speker ada di tempat tersebut dan kemudian Saksi, tersangka dan barang bukti menuju ke Polsek Pelawan Singkut;

- Bahwa Saksi menerangkan selain barang-barang di sebutkan diatas ada barang lain yang hilang yaitu berupa 02 (dua) buah tabung gas dan 02 (dua) buah speker morojaah dan pihak sekolah mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Terdakwa adalah benar dan tidak ada perubahan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana pencurian bersama DAYAT (DPO), FIRMAN (DPO), dan IRAWAN (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Sekolah SD Muhammadiyah Desa Bukit Tigo, Kec Singkut, Kab. Sarolangun, Prov Jambi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dayat (DPO) sedang duduk-duduk dan mengobrol di Pasar Singkut. Tidak lama kemudian Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) mendatangi Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO). Saat itu Sdr. Firman (DPO) berkata : “ CARI LOKAK YOK”. Lalu Terdakwa berkata : “AYOK”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Sdr. Dayat (DPO), Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) mendatangi SD Muhammadiyah yang berada di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat sedang berada di SD Muhammadiyah, Terdakwa dan ketiga rekannya tersebut mengamati dan melihat situasi di sekitar SD Muhammadiyah dan mengintip di setiap kelas. Lalu Terdakwa dan ketiga rekannya berhenti di salah satu ruangan kelas. Selanjutnya Sdr. Dayat (DPO) mencongkel teralis jendela dan melepaskannya. Setelah teralis jendela terlepas, Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) masuk ke dalam ruang kelas tersebut melalui jendela, sedangkan Sdr. Irawan (DPO) dan Sdr. Firman (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi situasi di sekitar. Setelah berada di dalam ruang kelas, lalu Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) mengambil barang yang ada di dalam ruang kelas tersebut berupa 1 (satu) unit infocus, 1 (satu) unit speaker aktif merek ASATRON dan 1 (satu) unit televisi merek FAWS. Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) melalui jendela tempat Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) masuk ke dalam ruang kelas. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) keluar dari ruang kelas melalui jendela tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan ketiga rekannya meninggalkan SD Muhammadiyah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa barang-barang tersebut menuju ke Rawas untuk dijual kepada Sdr. Bullah seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah divonis oleh Pengadilan Negeri Sarolangun yaitu dalam perkara pencurian dengan kekerasan yaitu pada tahun 2016 dan Terdakwa di vonis selama 3 tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci Warna Hitam Les Merah
- 1 (satu) unit Speker Aktif Merk ASATRON Warna Hitam,
- 1 (satu) Unit Proyektor Mer INFOCUS Warna Hitam beserta Kabelnya
- 1 (satu) Buah kotak Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama DAYAT (DPO), FIRMAN (DPO), dan IRAWAN (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Sekolah SD Muhammadiyah Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dayat (DPO) sedang duduk-duduk dan mengobrol di Pasar Singkut. Tidak lama kemudian Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) mendatangi Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO). Saat itu Sdr. Firman (DPO) berkata : " CARI LOKAK YOK". Lalu Terdakwa berkata : "AYOK". Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Sdr. Dayat (DPO), Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) mendatangi SD Muhammadiyah yang berada di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat sedang berada di SD Muhammadiyah, Terdakwa dan ketiga rekannya tersebut mengamati dan melihat situasi di sekitar SD Muhammadiyah dan mengintip di setiap kelas.
- Bahwa benar Terdakwa dan ketiga rekannya berhenti di salah satu ruangan kelas. Selanjutnya Sdr. Dayat (DPO) mencongkel teralis jendela dan melepaskannya. Setelah teralis jendela terlepas, Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) masuk ke dalam ruang kelas tersebut melalui jendela, sedangkan Sdr. Irawan (DPO) dan Sdr. Firman (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi situasi di sekitar.
- Bahwa benar setelah berada di dalam ruang kelas, lalu Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) mengambil barang yang ada di dalam ruang kelas tersebut berupa 1 (satu) unit infocus, 1 (satu) unit speaker aktif merek ASATRON dan 1 (satu) unit televisi merek FAWS. Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) melalui

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela tempat Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) masuk ke dalam ruang kelas. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) keluar dari ruang kelas melalui jendela tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan ketiga rekannya meninggalkan SD Muhammadiyah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa barang-barang tersebut menuju ke Rawas untuk dijual kepada Sdr. Bullah seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) Unit Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci Warna Hitam Les Merah, 1 (satu) unit Speker Aktif Merk ASATRON Warna Hitam, 1 (satu) Unit Proyektor Mer INFOCUS Warna Hitam beserta Kabelnya , 1 (satu) Buah kotak Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan tersebut yakni Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Barang siapa :**



Menimbang, bahwa maksud dari “barang siapa ” adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama HUSAINI ALIAS BOUS BIN M. DANI dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu kedalam penguasaannya dengan secara tidak sah dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*sesuatu barang*” menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, pada Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dayat (DPO) sedang duduk-duduk dan mengobrol di Pasar Singkut. Tidak lama kemudian Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) mendatangi Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO). Saat itu Sdr. Firman (DPO) berkata : “ CARI LOKAK YOK”. Lalu Terdakwa berkata : “AYOK”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Sdr. Dayat (DPO), Sdr. Firman (DPO) dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Irawan (DPO) mendatangi SD Muhammadiyah yang berada di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat sedang berada di SD Muhammadiyah, Terdakwa dan ketiga rekannya tersebut mengamati dan melihat situasi di sekitar SD Muhammadiyah dan mengintip di setiap kelas. Lalu Terdakwa dan ketiga rekannya berhenti di salah satu ruangan kelas. Selanjutnya Sdr. Dayat (DPO) mencongkel teralis jendela dan melepaskannya. Setelah teralis jendela terlepas, Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) masuk ke dalam ruang kelas tersebut melalui jendela, sedangkan Sdr. Irawan (DPO) dan Sdr. Firman (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi situasi di sekitar. Setelah berada di dalam ruang kelas, lalu Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) mengambil barang yang ada di dalam ruang kelas tersebut berupa 1 (satu) unit infocus, 1 (satu) unit speaker aktif merek ASATRON dan 1 (satu) unit televisi merek FAWS. Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) melalui jendela tempat Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) masuk ke dalam ruang kelas. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) keluar dari ruang kelas melalui jendela tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan ketiga rekannya meninggalkan SD Muhammadiyah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa barang-barang tersebut menuju ke Rawas untuk dijual kepada Sdr. Bullah seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*seluruh atau sebagian milik orang lain*” adalah bahwa sesuatu barang tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini barang-barang yang diambil terdakwa berupa : 1 (satu) Unit Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci Warna Hitam Les Merah, 1 (satu) unit Speker Aktif Merk ASATRON Warna Hitam, 1 (satu) Unit Proyektor Mer INFOCUS Warna Hitam beserta Kabelnya , 1 (satu) Buah kotak Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci. Seluruhnya adalah milik SD Muhamadiyah Singkut bukan milik Terdakwa , maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “*seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” juga telah terpenuhi ;

## **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL





Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “*melawan hukum*” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum dan tidak berdasar atas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, pada Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dayat (DPO) sedang duduk-duduk dan mengobrol di Pasar Singkut. Tidak lama kemudian Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) mendatangi Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO). Saat itu Sdr. Firman (DPO) berkata : “ CARI LOKAK YOK”. Lalu Terdakwa berkata : “AYOK”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Sdr. Dayat (DPO), Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) mendatangi SD Muhammadiyah yang berada di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat sedang berada di SD Muhammadiyah, Terdakwa dan ketiga rekannya tersebut mengamati dan melihat situasi di sekitar SD Muhammadiyah dan mengintip di setiap kelas. Lalu Terdakwa dan ketiga rekannya berhenti di salah satu ruangan kelas. Selanjutnya Sdr. Dayat (DPO) mencongkel teralis jendela dan melepaskannya. Setelah teralis jendela terlepas, Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) masuk ke dalam ruang kelas tersebut melalui jendela, sedangkan Sdr. Irawan (DPO) dan Sdr. Firman (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi situasi di sekitar. Setelah berada di dalam ruang kelas, lalu Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) mengambil barang yang ada di dalam ruang kelas tersebut berupa 1 (satu) unit infocus, 1 (satu) unit speaker aktif merek ASATRON dan 1 (satu) unit televisi merek FAWS. Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Irawan (DPO) melalui jendela tempat Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) masuk ke dalam ruang kelas. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dayat (DPO) keluar dari ruang kelas melalui jendela tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan ketiga rekannya meninggalkan SD Muhammadiyah dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa barang-barang tersebut menuju ke Rawas untuk dijual kepada Sdr. Bullah seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , maka menurut Majelis Hakim unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah dapat terpenuhi ;

**Ad. 5. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini peroleh fakta bahwa benar tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Dayat (DPO), Sdr. Firman (DPO), Sdr. Irawan (DPO) dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah dapat terpenuhi ;

**Ad. 6. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa Karena unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan langsung merujuk salah satu unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan merusak sebagai unsur yang terbukti maka unsur lainnya dapat diabaikan.;

Menimbang bahwa, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merusak” mempunyai pengertian “menjadikan rusak”. Sedangkan pengertian “rusak” yaitu sudah tidak sempurna lagi, tidak beraturan, tidak dapat digunakan lagi.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawanya termasuk dalam kategori merusak, dengan fakta bahwa Terdakwa merusak jendela SD Muhammadiyah dengan menggunakan linggis, selanjutnya membuka teralis dan akhirnya dapat masuk ke dalam ruangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Meimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) Unit Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci Warna Hitam Les Merah, 1 (satu) unit Speker Aktif Merk ASATRON Warna Hitam, 1 (satu) Unit Proyektor Mer INFOCUS Warna Hitam beserta Kabelnya , 1 (satu) Buah kotak Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci . dipersidangan terbukti pemiliknya adalah SD Muhamadiyah Singkut sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada SD Muhamadiyah Singkut melalui kepala sekolahnya yaitu Supratman Bin Kartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan SD Muhamadiyah Singkut mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan proses pembelajaran di SD Muhamadiyah Singkut menjadi terkendala;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP , Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HUSAINI Alias BOUS Bin M. DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci Warna Hitam Les Merah
  - 1 (satu) unit Speker Aktif Merk ASATRON Warna Hitam,
  - 1 (satu) Unit Proyektor Mer INFOCUS Warna Hitam beserta Kabelnya
  - 1 (satu) Buah kotak Televisi LED Merk FAWS Ukuran 17 Inci.

Dikembalikan kepada SD Muhamadiyah Singkut melalui saksi Supratman Bin Kartono;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin , tanggal 9 September 2019 oleh kami, Nunung Kristiyani , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H , Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SRL





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)